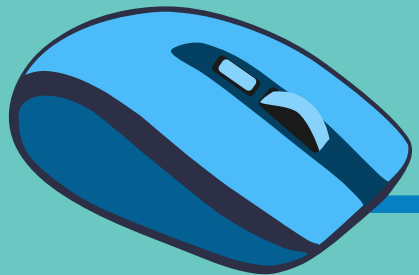


# ASPEK-ASPEK HUKUM DARI BISNIS DALAM JARINGAN (*E- COMMERCE*)

Dr. Enni Soerjati Priowirjanto, S.H., M.H.

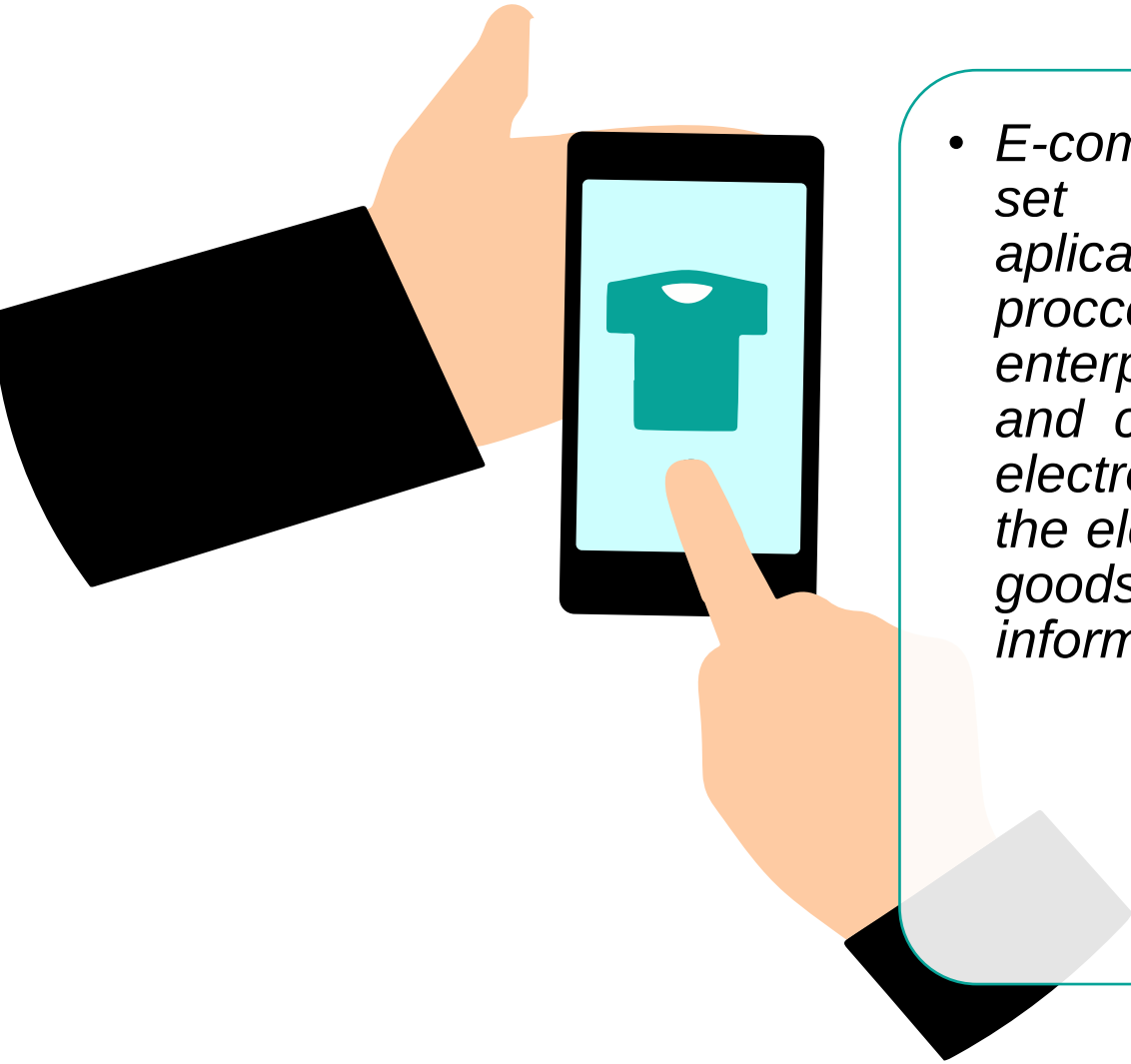




- ❑ Pemanfaatan teknologi telah mendorong pertumbuhan bisnis dengan pesat. Mereka yang melakukan transaksi tidak harus bertatap muka, akan tetapi cukup melalui peralatan komputer dan telekomunikasi.
- ❑ Dalam dunia perdagangan global saat ini, *e-commerce* adalah suatu hal yang tidak dapat dihindarkan
- ❑ Konsekuensinya, toko tradisional digantikan oleh toko elektronik yang dikenal dengan nama: *Cyberstore*, *Virtual Store*, *Digital Market*, *Electronic Mall*, *Online Shop* dan lain sebagainya;
- ❑ Lalu, bagaimana peran dan aspek hukum dalam bisnis *e-commerce* ?

## PENDAHULUAN

# DEFINISI E-COMMERCE



- *E-commerce is a dynamic set of technologies, applications, and business processes that link enterprises, consumers, and communities through electronic transaction and the electronic exchange of goods, services, and information”*

**David Baum**

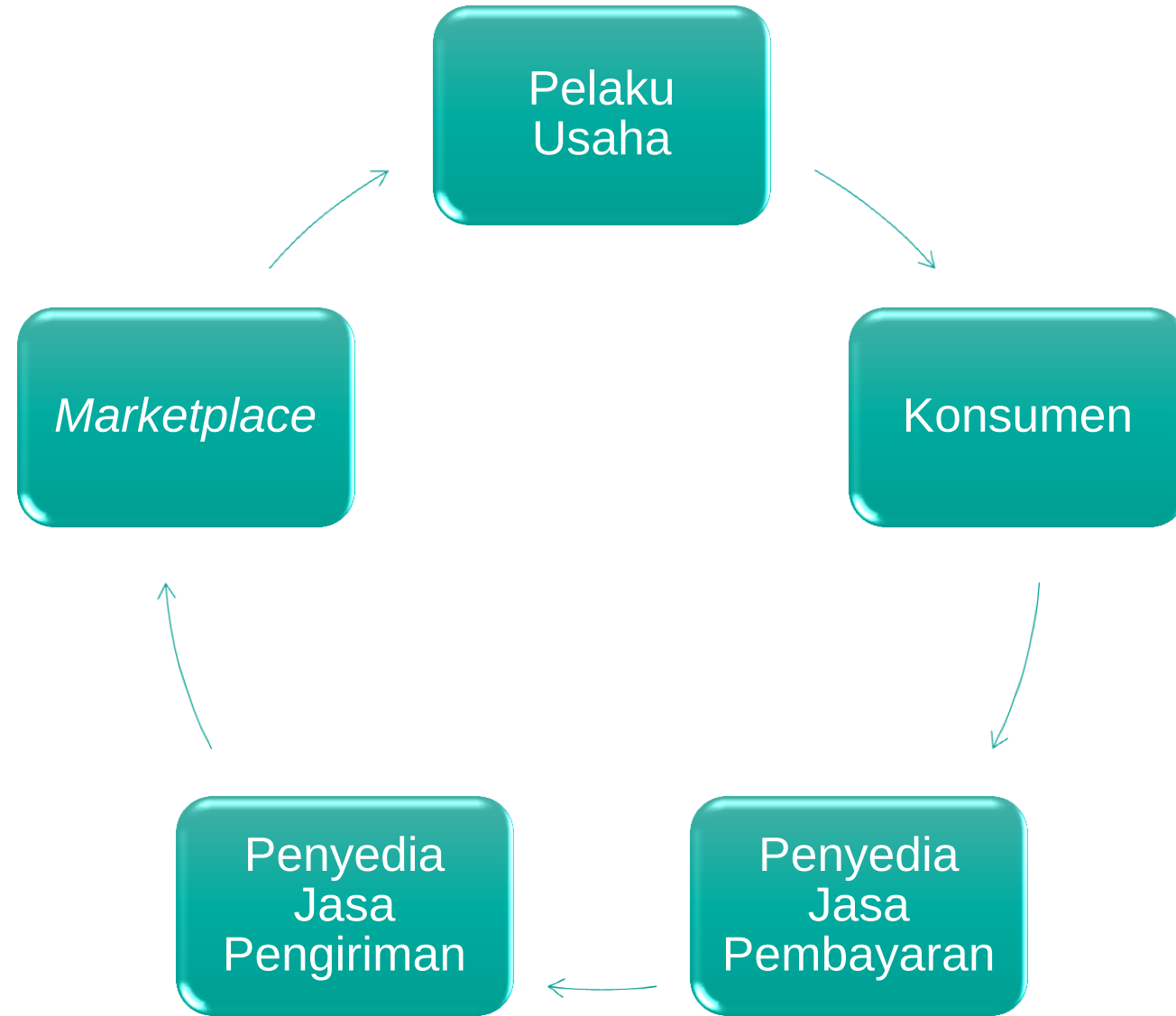
## Faktor-Faktor Yang Mendorong Implementasi E-commerce

- Globalisasi dan liberalisasi perdagangan;
- Kompetisi yang semakin tajam;
- Perkembangan teknologi;
- Pengurangan biaya transaksi secara fisik; dan
- Publisitas.

# ***E-COMMERCE*** SEBAGAI DAMPAK DARI GLOBALISASI



# PARA PELAKU DALAM BISNIS *E-COMMERCE*



# KODE ETIK PADA ETIKA BISNIS DALAM KEGIATAN *E-COMMERCE*

Kode Etik Bagi  
Para Pelaku  
Bisnis *E-Commerce*

Prinsip Itikad baik  
(*good faith*)

Prinsip Perjanjian  
Harus Ditepati  
(*Pacta Sun  
Servanda*)



# BEBERAPA HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK DALAM BISNIS *E-COMMERCE*

## Pelaku Usaha

- Menentukan dan menerima harga pembayaran atas penjualan barang sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli;
- Mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beriktikad tidak baik;
- Menyerahkan hak milik atas barang yang diperjualbelikan; dan
- Memberi informasi tentang barang dan atau jasa yang dijual secara benar, jujur, jelas, dan sebagainya.

## Konsumen

- Membayar harga pembelian sesuai dengan yang telah disepakati;
- Beritikad baik dalam melakukan transaksi jual beli barang atau jasa tersebut;
- Mendapatkan kompensasi atau ganti rugi apabila barang dan atau jasa yang dibelinya tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan; dan
- Mendapatkan perlindungan hukum secara patut apabila dari proses jual beli tersebut timbul sengketa.



# BEBERAPA HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK DALAM BISNIS *E-COMMERCE*

## Penyedia Jasa Pembayaran

- Berkewajiban menjadi perantara atas transaksi yang dilakukan oleh pelaku usaha dan konsumen;
- Berkewajiban mengabulkan permohonan dari konsumen setelah pelaku usaha menerima konfirmasi dari bank yang ditunjuk oleh pelaku usaha dalam transaksi *e-commerce* tersebut.
- Menerima pembayaran atas transaksi yang dilakukan pelaku usaha dan konsumen.

## Penyedia Jasa Pengiriman

- Mengirimkan barang yang dibeli oleh konsumen dari pelaku usaha sesuai dengan tanggal yang disepakati oleh kedua belah pihak dalam perjanjian;
- Memastikan bahwa barang yang akan dikirim dalam kondisi yang baik pada saat diterima oleh konsumen;
- Menerima pembayaran dari barang yang telah dikirim pada konsumen.



# BEBERAPA HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK DALAM BISNIS *E-COMMERCE*

## *Marketplace*

- Berkewajiban melindungi data pribadi dan privasi dari konsumen dan pelaku usaha
- Berkewajiban menyediakan fitur-fitur tertentu yang salah satunya adalah “membatalkan perintah” atau dalam bahasa Inggris disebut *cancel order*.



# BEBERAPA CONTOH BISNIS *E-COMMERCE* (*MARKETPLACE*) DI INDONESIA



# PERANAN HUKUM DALAM KEGIATAN *E-COMMERCE*

## Hukum sebagai penetapan standar perilaku (*standards of conduct*)

Pemberian dan penegakan sanksi bagi pihak-pihak yang melanggar ketentuan perjanjian yang telah disepakati.

Perlindungan di bidang HAKI (Hak Cipta, Hak Merek, Hak Paten, Perlindungan Rahasia Dagang, Desain Industri).

Penegakan Hukum dalam perlindungan konsumen dan persaingan usaha tidak sehat.



# **BEBERAPA PERATURAN-PERATURAN HUKUM YANG BERKAITAN DENGAN KEGIATAN *E-COMMERCE***



**Kitab Undang-Undang  
Hukum Perdata (KUHP)**



**Undang-Undang Nomor  
11 Tahun 2008 Tentang  
Informasi Dan Transaksi  
Elektronik**



**Undang-Undang Nomor 8  
Tahun 1999 tentang  
Perlindungan konsumen**



**Undang-undang No. 7  
Tahun 2014 tentang  
Perdagangan**



**Undang-Undang Nomor 5  
Tahun 1999 tentang  
Persaingan Usaha Tidak  
Sehat**



**Peraturan Pemerintah No.  
71 Tahun 2019 tentang  
Penyelenggaraan Sistem  
dan Transaksi Elektronik**



# ASPEK HUKUM DALAM PERJANJIAN TRANSAKSI *E-COMMERCE*



Perjanjian menurut Pasal 1331 KUH Perdata adalah:

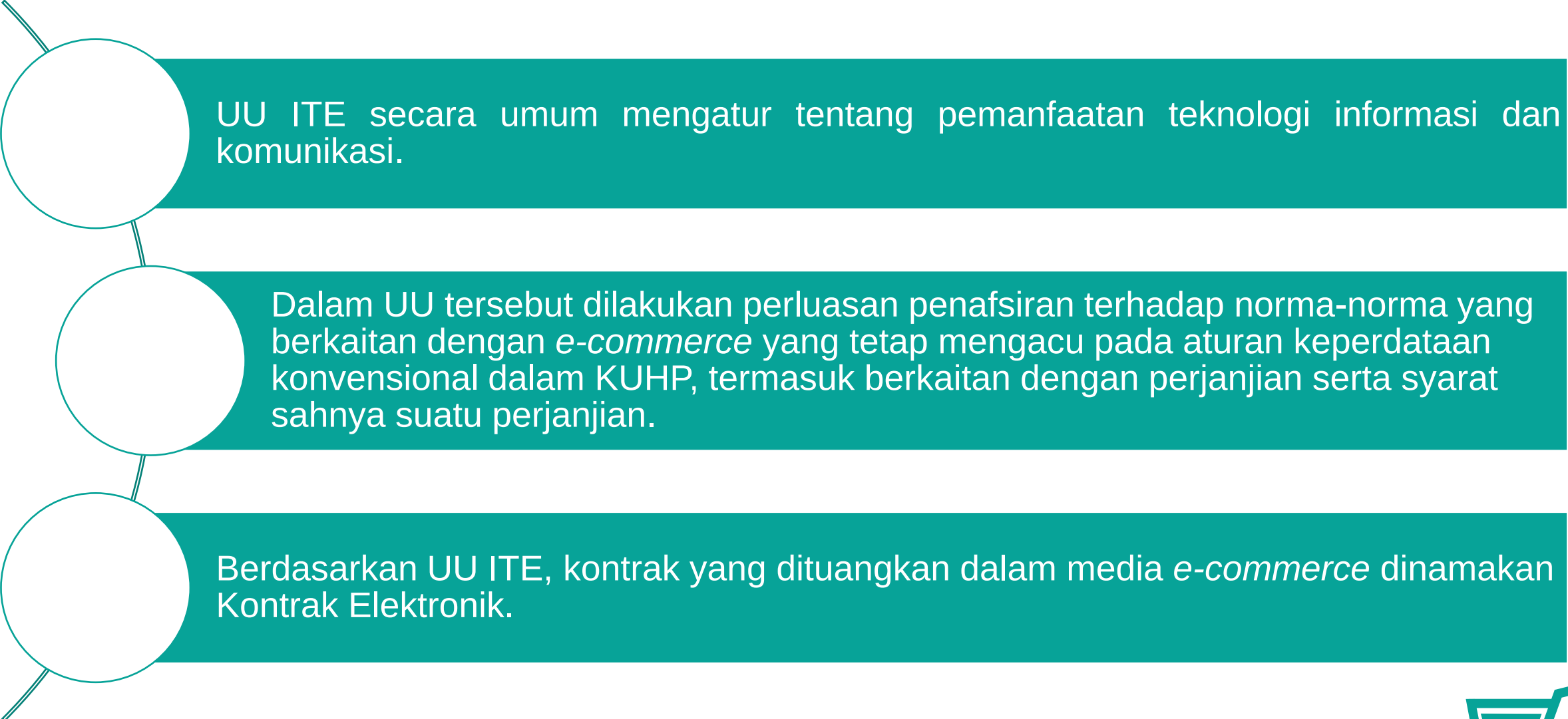
**“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”**

Pasal 1320 KUH Perdata mensyaratkan agar perjanjian yang dibuat itu sah. Syarat sahnya ialah:

- 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;**
- 2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;**
- 3. Suatu hal tertentu; dan**
- 4. Suatu sebab yang halal.**

Perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak dalam transaksi *e-commerce* mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang telah menyepakati isi, objek yang diperjanjikan, serta hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian transaksi tersebut.

# UNDANG-UNDANG ITE DALAM PERJANJIAN TRANSAKSI ELEKTRONIK



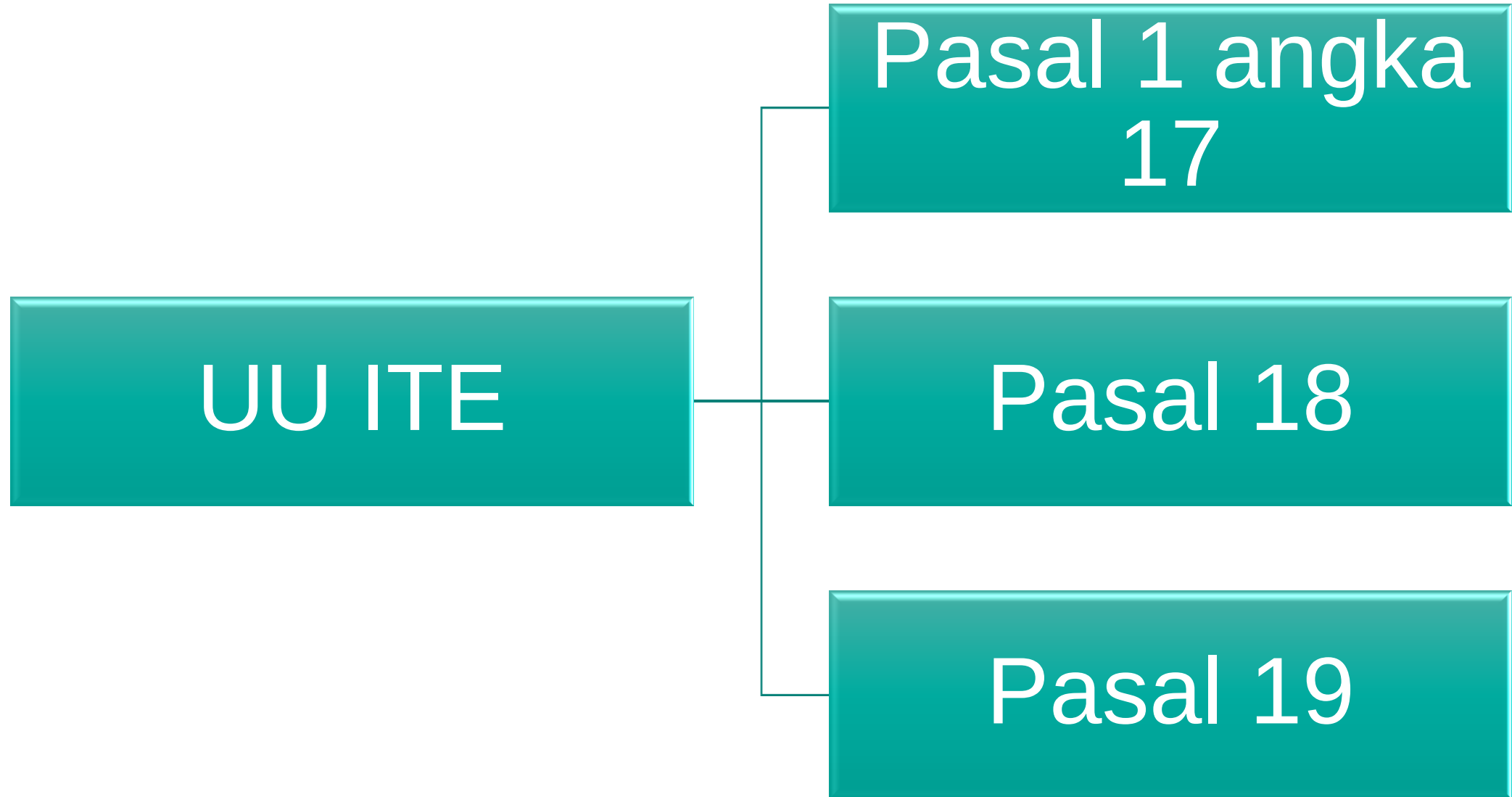
UU ITE secara umum mengatur tentang pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Dalam UU tersebut dilakukan perluasan penafsiran terhadap norma-norma yang berkaitan dengan *e-commerce* yang tetap mengacu pada aturan keperdataan konvensional dalam KUHP, termasuk berkaitan dengan perjanjian serta syarat sahnya suatu perjanjian.

Berdasarkan UU ITE, kontrak yang dituangkan dalam media *e-commerce* dinamakan Kontrak Elektronik.



# PENGATURAN KONTRAK MELALUI ELEKTRONIK DALAM UU ITE



# KONTRAK ELEKTRONIK

Kontrak Elektronik menurut UU ITE adalah perjanjian antar para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik.

Apabila ternyata terjadi kesepakatan mengenai produk dan harga yang ditawarkan pelaku usaha dan calon pembeli, maka calon pembeli dapat membuat perjanjian dengan pelaku usaha. Perjanjian ini telah disiapkan terlebih dahulu oleh pelaku usaha dimana calon pembeli hanya perlu mengisi data-data dalam kolom-kolom yang telah dipersiapkan oleh pelaku usaha dan yang terakhir adalah menekan tombol persetujuan. Hal ini menandakan bahwa calon pembeli telah setuju untuk mengadakan transaksi jual-beli dengan pelaku usaha.

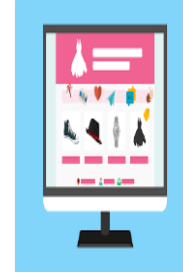
Kontrak atau Dokumen Elektronik sebagai bukti yang sah dan dapat digunakan sebagai alat bukti maka penggunaan Sistem Elektronik harus selalu memastikan kelaikan Sistem Elektroniknya oleh Lembaga Sertifikasi Keandalan.



# BENTUK-BENTUK KONTRAK ELEKTRONIK



Kontrak melalui e-*mail*.



Kontrak melalui website.



Kontrak yang mencakup direct online transfer dari informasi dan jasa.



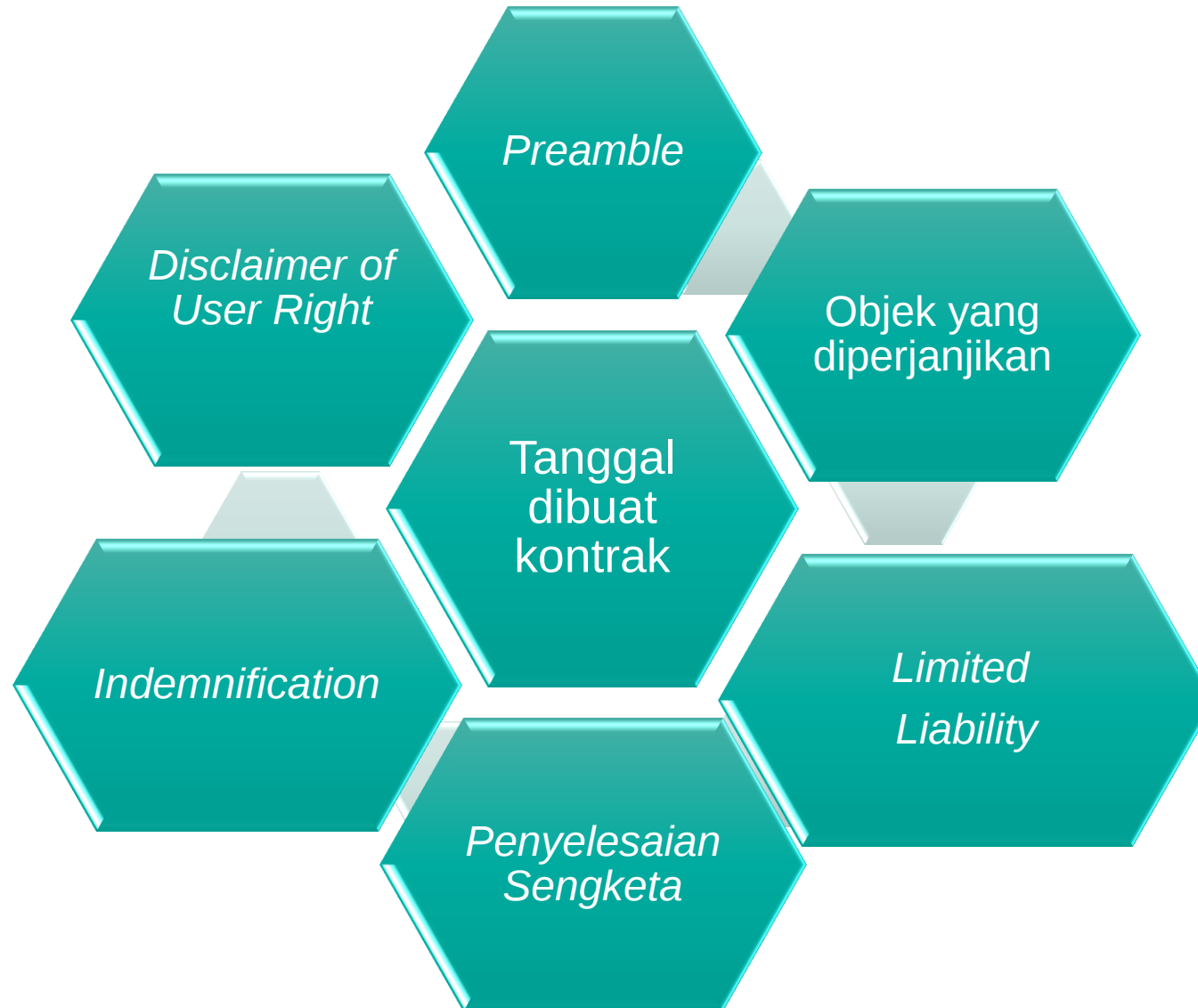
Kontrak yang berisi *Electronic Data Interchange* (EDI).



Kontrak melalui internet yang disertai dengan lisensi *click wrap* dan *shrink wrap*.



# KLAUSULA YANG UMUM TERDAPAT DALAM KONTRAK ELEKTRONIK



# KONSEKUENSI HUKUM YANG TIMBUL DARI TIDAK DILAKSANAKANNYA KLAUSUL DALAM KONTRAK ELEKTRONIK

## Wanprestasi



- ☐ Salah satu pihak seseorang dikatakan wanprestasi apabila ia melanggar suatu perjanjian/salah satu klausul dalam perjanjian yang telah disepakati dengan pihak lain.
- ☐ Salah satu pihak tersebut sudah dinyatakan lalai tapi tetap juga tidak mau melaksanakan isi perjanjian.
- ☐ Contoh: Konsumen membayar barang yang dibelinya kepada pelaku usaha namun nominalnya tidak sesuai dengan yang diperjanjikan dalam kontrak.

## Perbuatan Melawan Hukum (PMH)



- ☐ Adanya suatu perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan salah satu pihak yang mengakibatkan kerugian bagi pihak lain dan terdapat hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian tersebut.
- ☐ Kapan saja terjadi PMH, pihak yang merasa dirugikan berhak langsung menuntut ganti rugi.
- ☐ Contoh : Penipuan dalam transaksi jual beli pada *e-commerce*



# KASUS-KASUS HUKUM E-COMMERCE DI INDONESIA

Penipuan  
Dalam  
Transaksi

Pelanggaran  
Terhadap  
HAKI

Perlindungan  
terhadap  
data pribadi  
dan privasi



# KETERKAITAN ASPEK-ASPEK HUKUM DENGAN ETIKA BISNIS DALAM *E-COMMERCE*

Tujuan etika bisnis adalah penentuan standar moral dan norma perilaku yang sama untuk dijadikan sebagai titik acuan dalam menerapkan hukuman, sehingga dapat menetapkan rekomendasi tentang adanya perintah dan larangan.

*“respect for law as an ethical value”*. Hukum dipahami sebagai aturan umum perilaku (*general rule of conduct*).

# ETIKA BISNIS SEBAGAI POLA PRILAKU PENTING DALAM KEGIATAN *E-COMMERCE*



Mendorong kesadaran moral dan memberikan batasan-batasan bagi pelaku usaha untuk menjalankan *good business*.



Bahwa aktivitas bisnis adalah sama dengan aktivitas masyarakat lainnya, tidak akan dapat berlangsung kecuali para pelakunya mematuhi standard etika yang ada.



Dengan etika bisnis, pelaku bisnis memiliki aturan yang dapat mengarahkan untuk mewujudkan citra dan manajemen bisnis yang baik, sehingga dapat diikuti oleh semua orang yang memercayai bahwa bisnis tersebut memiliki etika yang baik.



# THANK YOU

Insert the Subtitle of Your Presentation

---